



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MUNDIARTI, Tempat/ Tanggal lahir Pemalang, 17 Agustus 1979, Pekerjaan Guru, Agama Islam bertempat tinggal di Desa Sikasur RT,02/RW .07, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut..

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 161/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml. tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 161/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 16 Agustus 2021 dibawah Register No 161/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di pemalang pada tanggal 17 Agustus 1979 dari pasangan suami istri Bapak Suwardi dan Ibu Karyati;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor: 1633/DIS/1988 tanggal 5 November 1988, karena kurang telitinya pemohon ternyata terdapat kekeliruan dalam tanggal dan tahun pemohon sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;
3. Bahwa untuk perbaikan tanggal dan tahun kelahiran pada akta kelahiran pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;
4. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk member ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MUNDIARTI lahir di Pemalang padatanggal 17 Agustus 1979 dari orang tua

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor.161/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Suwardi dan Ibu Karyati menjadi tertulis dan terbaca Nama MUNDIARTI yang lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 1980 dari Bapak Suwardi dan Ibu Karyati;

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan tanggal dan tahun kelahiran ini ke Pengadilan Negeri Pemalang;

6. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut :

- a) Fotocopy KTP Pemohon NIK. 3327035908790004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- b) Fotocopy Surat Nikah pemohon Nomor : 0082/082/II/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- c) Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1633/DIS?1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Fotocopy Kartu Keluarga pemohon nomor 3327030301180004 tertanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- e) Fotocopy Ijazah pemohon Nomor : CE 176819/ 12017405678 tertanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- f) Surat Kenal Lahir dari Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Nomor : 474/75/DS/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021;

Apabila ada bukti tambahan pemohon bersedia melengkapinya:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama MUNDIARTI lahir di Pemalang pada tanggal 17 Agustus 1979 dari Bapak Suwardi dan Ibu Karyati diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi MUNDIARTI yang lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 1980 dari Bapak Suwardi dan Ibu Karyati;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor.161/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan tanggal dan tahun kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk di Register pada Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy yang sah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 332703590879004 atas nama Mundiarti, diberi tanda P.1;
2. Foto copy yang sah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3327030301180004 atas nama Kepala Keluarga DARYO, diberi tanda p.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/082/1/2018 atas nama DARYO sebagai Suami dan MUNDIARTI sebagai Istri diberi tanda P.3;
4. Foto copy yang sah sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran N0.474.75/DS/VIII/2021 atas nama Mundiarti dikeluarkan tanggal tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P.4;
5. Foto copy yang sah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1633/Dis/1988 atas Nama Mundiarti lahir di Pemalang pada tanggal 17 Agustus 1979 diberi tanda P.5;
6. Foto Copy yang sah sesuai dengan aslinya Ijazah sarjana Pendidikan Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka atas nama Mundiarti diberi tanda P.6;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUWARDI:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor.161/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Tanggal dan tahun yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tanggal dan tahun yang tertulis di Akta kelahiran pemohon yaitu tanggal 17 Agustus 1979 dan yang benar adalah tahun 19 Agustus tahun 1980;
- Bahwa karena untuk disamakan dengan Identitas lainnya;
- Bahwa sebenarnya tanggal 17 Agustus 1979;
- Bahwa karena Cata tan Sipilnya yang keliru;
- Bahwa untuk keperluan pemberkasan P3K;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KARYATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Tanggal dan tahun yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tanggal dan tahun yang tertulis di Akta kelahiran pemohon yaitu tanggal 17 Agustus 1979 dan yang benar adalah tahun 19 Agustus tahun 1980;
- Bahwa karena untuk disamakan dengan Identitas lainnya;
- Bahwa sebenarnya tanggal 17 Agustus 1979;
- Bahwa karena Cata tan Sipilnya yang keliru;
- Bahwa untuk keperluan pemberkasan P3K;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan tanggal dan tahun

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor.161/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon di dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUWARDI dan saksi KARYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sikasur RT,02/RW .07, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon di tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tertulis, 17 Agustus 1979, Pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki menjadi 19 Agustus 1980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa di tanggal dan tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan yang tertulis di KTP Pemohon, KK, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sarjana Pemohon, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa tanggal dan tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang benar adalah 19 Agustus 1980, bukan 17 Agustus 1979, sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan di tanggal dan tahun Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu tertulis 17 Agustus 1979, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan di bulan kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor.161/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama MUNDIARTI lahir di Pemalang pada tanggal 17 Agustus 1979 dari Bapak Suwardi dan ibu Karyati di perbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi MUNDIARTI yang lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 1980 dari Bapak Suwardi dan Ibu Karyati;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang untuk di Register pada regiater yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh CARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

CARTO, S.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor.161/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNBP Panggilan : Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp.10.000,-

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

Ttd.

CARTO, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 31 Agustus 2021 Nomor. 161/Pdt.P/2021/PN.Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, 31 Agustus 2021.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H.,M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	<u>Rp. 3.500,-</u>
Jumlah	Rp. 23.500,-